



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

MOH. SHALEH, lahir di Bangkalan, tanggal 1 Juli 1958, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Labuhan, Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Tentang : Permohonan Penetapan Penetapan perbaikan Identitas pada Akta Kelahiran ;
Putus : SENIN, tanggal 9 Maret 2020 ;
Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SUGIRI WIRYANDONO, SH. MHum. : Hakim ;
MOHAMMAD MAKIN, S.H. : Panitera Pengganti ;

_____ Mmk _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari : -----

MOH. SHALEH, lahir di Bangkalan, tanggal 1 Juli 1958, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Labuhan, Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Februari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl. pada tanggal 27 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SARIFAH, pada tanggal 20 Desember 1974, di Bangkalan dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No. 364/XII/V/1974 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama 1. USWATUN HASANAH, 2.

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUDHOTUL JANNAH, 3.KHOIRUN NISA, 4. NUR AINI, 5. KURNIA

ILAH, 6. AINUL YAQIN dan 7, WASHILATUL INAYAH ;

- Bahwa kelahiran anak tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dan anak pada Akte kelahiran tersebut dari yang semula tertulis : AINUL YAKIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu SARIFAH, menjadi AINUL YAQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah SHALEH dan Ibu SARIFAH ;
- Bahwa kesalahan pada Akte kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dan anak serta tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 semula tertulis AINUL YAKIN, lahir di Bangkalan pada

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah MOH.

SHALEH dan Ibu SARIFAH, menjadi AINUL YAQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah SHALEH dan Ibu SARIFAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama AINUL YAQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah SHALEH dan Ibu SARIFAH ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan dinasegel telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 25-02-2015, NIK : 3526080107580406, atas nama MOH. SHALEH, dan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 30-10-2012, NIK : 3526084107580396, atas nama SARIFAH, diberi tanda P-1 ;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bangkalan, tanggal 30-12-2016, No. 3526081404062101, atas nama kepala keluarga MOH. SHALEH, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Desember 2009, No. 364/XII/1974, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 20 Desember 1974 telah melangsungkan pernikahan antara SALEH bin SUKRI dengan SARIFAH binti ASTINO, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu, Bangkalan, tanggal 11 Februari 2020 Nomor : B-117/Kua.13.20.08/02/2020, yang menerangkan bahwa MOH. SHALEH suami dari SARIFAH adalah 1 (satu) orang dengan SALEH bin SYUKRI suami dari SARIFAH binti ASTINO, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, tanggal 04-02-2020 Nomor : 10/433.408.12/II/2019 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2000 telah lahir seorang anak laki-laki bernama AINUL YAQIN dari seorang ibu SARIFAH, yang diberi tanda P-5 ;
6. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 21 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bangkalan, pada tanggal 9 Februari 2000 telah lahir AINUL YAKIN anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu SARIFAH, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, tanggal 9 Desember 2019 Nomor : 03/443.408.12/XII/2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MOH. SHALEH dengan SALEH bin SYUKRI merupakan 1

(satu) orang dan orang yang sama, diberi tanda P-7 ;

8. Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu,

Kabupaten Bangkalan, tanggal

2019 Nomor :

04/443.408.12/XII/2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

nama AINUL YAQIN dengan AINUL YAKIN merupakan 1 (satu)

orang dan orang yang sama, diberi tanda P-8 ;

9. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Labuhan, Sepulu, Bangkalan, Tahun

Pelajaran 2011/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. DN.05 Dd

0503249, tanggal 16 Juni 2012 atas nama AINUL YAQIN, yang

diberi tanda bukti P-9 ;

10. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sepulu Bangkalan,

Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. DN.05 DI

0403363, tanggal 01 Juni 2013 atas nama AINUL YAQIN, yang

diberi tanda bukti P-10;

11. Ijazah Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Klampis Bangkalan, Tahun

Pelajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama

Republik Indonesia, No. MA-06 131015743, tanggal 03 Mei 2018

atas nama AINUL YAQIN yang diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas,

Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-

masing bernama 1. NUR FUAD dan 2. SUPARDI yang di persidangan

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya

sebagai berikut :

Saksi ke-1, NUR FUAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama dan tanggal kelahiran pada akta kelahiran anak Pemohon ;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang merupakan adik kelas waktu sekolah SD ;
- Bahwa penulisan nama yang salah yaitu penulisan huruf "K" diganti huruf "Q" yaitu AINUL YAKIN diganti AINUL YAQIN ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar yang benar seperti tersebut pada Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon salah yaitu tanggal 9 Februari 2000 yang benar yaitu tanggal 19 Februari 2000 ;
- Bahwa tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon salah sedangkan yang benar tercantum pada Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah anak Pemohon MOH. SHALEH dan Ibu SARIFAH ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. USWATUN HASANAH, 2. RAUDLOTUL JANNAH, 3. KHOIRON NISA', 4. NUR AINI, 5. KURNIA ILAHI, WASHILATUL INAYAH dan 7. AINUL YAKIN ;
- Bahwa bertempat tinggal di Dsn. Labuhan, Desa Labuhan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa AINUL YAQIN anak ke-tujuh dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya guru ngaji dirumahnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Anak Pemohon;

Saksi ke-2, SUPARDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan

nama dan tanggal kelahiran pada akta kelahiran anak

Pemohon ;

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon yang merupakan adik kelas

waktu sekolah SD ;

- Bahwa penulisan nama yang salah yaitu penulisan huruf "K"

diganti huruf "Q" yaitu AINUL YAKIN diganti AINUL YAQIN ;

- Bahwa nama anak Pemohon yang benar yang benar seperti

tersebut pada Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah anak

Pemohon ;

- Bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada

Akta Kelahiran anak Pemohon salah yaitu tanggal 9 Februari

2000 yang benar yaitu tanggal 19 Februari 2000 ;

- Bahwa tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon

salah sedangkan yang benar tercantum pada Ijazah anak

Pemohon ;

- Bahwa nama Ayah anak Pemohon MOH. SHALEH dan Ibu

SARIFAH;

- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1.

USWATUN HASANAH, 2. RAUDLOTUL JANNAH, 3. KHOIRON

NISA', 4. NUR AINI, 5. KURNIA ILAHI, WASHILATUL INAYAH

dan 7. AINUL YAKIN ;

- Bahwa bertempat tinggal di Dsn. Labuhan, Desa Labuhan, Kec.

Sepulu, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa AINUL YAQIN anak ke-tujuh dari Pemohon ;

- Bahwa Pemohon pekerjaannya guru ngaji dirumahnya ;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan

pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan

Administrasi Kependudukan Anak Pemohon agar kelak tidak

mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan

Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut

diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon

menerangkan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yaitu MOH. SHALEH ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan,
- Bahwa nama anak Pemohon AINUL YAQIN ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Februari 2000 ;
- Bahwa nama anak Pemohon yang benar yaitu AINUL YAQIN lahir di Bangkalan tanggal 19 Februari 2000 ;
- Bahwa AINUL YAQIN anak ke-tujuh dari Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran dan pada Akta Kelahiran tersebut nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon salah dan yang benar yaitu sesuai dengan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon, yaitu pada Akta Kelahiran tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 dari yang semula tertulis **AINUL YAKIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **9 Februari 2000**, anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah MOH. SHOLEH dan Ibu SARIPAH dibetulkan menjadi **AINUL YAQIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 2000**, anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah MOH. SHOLEH dan Ibu SARIPAH ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing bernama NUR FUAD dan SUPARDI ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan kepersidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi dan juga dengan keterangan pemohon telah didapati fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah AINUL YAQIN lahir di Bangkalan, tanggal 19 Februari 2000 ;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Labuham. Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa yang benar penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yaitu AINUL YAQIN lahir di Bangkalan, tanggal 19 Februari 2000 ;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut menurut keterangan pemohon karena kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data ;
- Bahwa tujuan permohonan pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan Administrasi Kependudukan anak Pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada pengadilan agar mengabulkan permohonan pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan, tepatnya bertempat tinggal di Dsn. Labuhan, Desa

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 didukung oleh keterangan saksi NUR FUAD dan 2. SUPARDI menerangkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022, semula nama anak Pemohon tertulis AINUL YAKIN, tanggal lahir 9 Februari 2000 yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang benar seharusnya nama anak Pemohon tertulis AINUL YAQIN, tanggal lahir 19 Februari 2000 (bukti P-9, P-10 dan P-11) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dan agar supaya memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan kedepan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan, telah terungkap suatu fakta hukum yakni memang benar pemohon yang bernama AINUL YAQIN yang beralamat Dsn. Labuhan, Desa Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, lahir di

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan tanggal 19 Februari 2000, dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu

SARIFAH;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas terdapat kesalahan dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon **AINUL YAKIN** yang benar adalah **AINUL YAQIN** sedangkan tanggal lahir 9 Februari 2000 yang benar 19 Februari 2000 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa anak pemohon bernama **AINUL YAQIN** lahir di Bangkalan pada tanggal **19 Februari 2000** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 dan Pasal 71 (1) No. 23 Tahun 2006, jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 serta Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin untuk pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon, yaitu pada akta kelahiran tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 dari yang semula tertulis **AINUL YAKIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **9 Februari 2000**, anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIFAH dibetulkan menjadi **AINUL YAQIN**, lahir di Bangkalan, pada tanggal **19 Februari 2000**, anak ke tujuh, laki-laki dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu SARIFAH tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya dengan benar menurut syarat - syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 yaitu dengan melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil & Kabupaten Bangkalan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Pasal 1 angka 17, pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Pasal 56 Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak Pemohon dan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 semula tertulis AINUL YAKIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 9 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah MOH. SHALEH dan Ibu SARIFAH, menjadi AINUL YAQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah SHALEH dan Ibu SARIFAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit tanggal 23 Februari 2012, No. 352608-LT-23022012-0022 ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama AINUL YAQIN, lahir di Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2000, anak ketujuh laki-laki dari Ayah SHALEH dan Ibu SARIFAH ;
5. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96,000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal 9 Maret 2020, oleh **SUGIRI WIRYANDONO, SH. MHum.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MOHAMMAD MAKIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

SUGIRI WIRYANDONO, SH.

MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Meterai penetapan	Rp.	6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00

Jumlah = Rp. 96.000,00
(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

U

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

ISMAIL, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat di sini bahwa pada hari : Senin, tanggal 28 September 2015, penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) .-----

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD MAKIN, S.H.

CATATAN

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan secara lisan pada tanggal 28 September 2015, dan diberikan pada tanggal

Panitera

Pengadilan Negeri Bangkalan,

H. BUDI SANTOSO, SH. MH.

NIP. 19590515 198103 1 008.

Perincian biaya :

- Meterai Salinan Penetapan Rp. 6.000,-

- Upah tulis Rp. 3.000,-

J u m l a h = Rp. 9.000,-

(Sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon, atas permintaan secara lisan pada tanggal 14 September 2015, dan diberikan pada tanggal 16 September 2015;

Panitera

Pengadilan Negeri Bangkalan,

H. BUDI SANTOSO, SH. MH.
NIP. 19590515 198103 1 008.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 15 hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Salinan Penetapan Rp. 6.000,-

- Upah tulis Rp. 3.000,-

J u m l a h = Rp. 9.000,-

(Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)